Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Kekomendas Peringeh Graviani Suewara Paret Hard DOC/DOD

No. SK:


Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Persyaratan

- 1. 1. Surat Pemohonan Pemilik Hewan/Tenak
- 2. 2. Hasil Uji Lab Keswan Berwenang
- 3. 3. Sertifikat Kesehatan Hewan dari Kab/Kota
- 4. 4. Rekomendasi Penerimaan Dinas Prov. Tujuan
- 5. 5. Materai Rp 6.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. PROSEDUR PELAYANAN REKOMENSADI PENGELUARAN HEWAN / DOC / DOD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



II. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Waktu Penyelesalan Provinsi Sumatera Barat / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

3 Hari kerja Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

3 (**TIGA**) **HARI KERJA** setelah diterimanya permohonan secara lengkap dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

• 2 Hari Kerja pada DPM & PTSP

1 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT